

LAPORAN TUGAS AKHIR

**MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PPN PADA PT. XXX**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Ni Putu Diana Putri

NIM. 2215672019

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PPN PADA PT. XXX**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Ni Putu Diana Putri

NIM. 2215672019

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPN
PADA PT. XXX**

Oleh :

Ni Putu Diana Putri

NIM. 2215672019

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi – Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh :
Pembimbing I :

Disahkan Oleh
Jurusan Akuntansi



Ni Made Mega Abdi Utami, S. Tr.Akt.,M.Ak
NIP. 2021111003



I Made Bagiada, SE.,M.Si, Ak
NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPN PADA PT. XXX

Oleh :

Ni Putu Diana Putri

NIM. 2215672019

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 5, bulan Februari, tahun 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Ni Mega Abdi Utami, S. Tr. Akt., M.Ak

NIP. 2021111003

ANGGOTA:



1. Wayan Tari Indra Putri, S.S.T.Ak., M.Si

NIP. 199212272019032027



2. Anak Agung Ketut Agus Suardika, S.E., S.H., M.Si., Ak., BKP.,

CMA

NIP. -

LEMBAR PERNYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Putu Diana Putri
NIM : 2215672019
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPN PADA PT. XXX" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 5 Februari 2024

Yang menyatakan



(Ni Putu Diana Putri)

NIM. 2215672019

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ni Putu Diana Putri

NIM : 2215672019

Program studi : DII Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPN PADA PT. XXX adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 5 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Ni Putu Diana Putri

2215672019

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPN PADA PT. XXX” tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali
2. Bapak I Made Bagiada, SE.,M.Si.,Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan di Politeknik Negeri Bali.
4. Ibu Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr, Akt.,M.Ak , selaku dosen pembimbing.
5. Pihak perusahaan Sancita Consulting yang telah memberikan pengarahan dan saran yang sangat berarti kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak/Ibu dosen serta staff administrasi Jurusan Akuntansi yang telah mendukung dan memberikan motivasi dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini.
7. PT. XXX yang telah memberikan dukungan dan masukan yang dibutuhkan penulis.
8. Keluarga yang selalu membantu dalam jerih payahnya, doa dan harapannya serta semua pihak yang telah memberikan motivasi dan doa yang tulus selama menempuh kuliah hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman – teman D2 Administrasi Perpajakan Angkatan tahun 2022/2023 yang banyak membantu dan memberikan masukan kepada penulis selama melakukan studi serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini.

10. Kepada diri sendiri yang telah mampu kooperatif dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih sudah mampu tetap bertahan diantara banyaknya patah yang telah dirasakan, selalu berpikir positif disaat keadaan sempat tidak berpihak serta terus berusaha mempercayai diri sendiri hingga akhirnya mampu membuktikan bahwa penulis dapat mengandalkan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.



Jimbaran, 5 Februari 2024

Penulis

ABSTRAK

MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPN PADA PT. XXX

PT. XXX merupakan Pengusaha Kena Pajak yang bergerak dibidang perdagangan besar yang kegiatan usahanya meliputi perdagangan ekspor. Sebagai Pengusaha Kena Pajak PT. XXX memiliki kewajiban untuk memungut, menyeter dan melaporkan Pertambahan Nilai berdasarkan berbagai transaksi yang berkaitan dengan perpajakan yang dilakukannya. Pelaporan SPT pada PT. XXX menunjukkan status lebih bayar, dimana lebih bayar dapat terjadi karena jumlah terutang pajak keluaran lebih kecil dibandingkan dengan jumlah terutang pajak masukan. Berdasarkan pelaporan PPN pada PT. XXX yang menunjukkan lebih bayar sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPN dan penyebab adanya lebih bayar pada pelaporan SPT PPN pada PT. XXX, serta bagaimana tata cara pelaporan PPN pada PT. XXX. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu perhitungan PPN pada PT. XXX dilakukan dengan melakukan rekap terhadap transaksi penjualan dan pembelian kemudian menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) lalu dikalikan dengan tarif PPN, kemudian penyebab adanya kelebihan pembayaran pada pelaporan PPN pada PT. XXX adalah karena dalam transaksi penjualan terdapat penjualan ekspor dimana penjualan ekspor dikenakan tarif sebesar 0% (nol persen) sehingga jumlah terutang pajak keluaran menjadi berkurang sehingga lebih kecil dibandingkan jumlah terutang pajak masukan serta pelaporan PPN dilakukan dengan menginput terlebih dahulu jumlah PPN Masukan, PPN Keluaran serta Dokumen Lain Pajak Keluaran (untuk penjualan ekspor) setelah itu diposting dan dilaporkan pada web e-faktur.

Kata kunci : *Mekanisme, Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan dan Pelaporan PPN.*

ABSTRACT

VAT CALCULATION AND REPORTING MECHANISM AT PT. XXX

PT. XXX is a Taxable Entrepreneur engaged in large trade whose business activities include export trade. As a Taxable Entrepreneur PT. XXX has the obligation to collect, deposit and report Value Added based on various transactions related to taxation it conducts. SPT reporting at PT. XXX indicates overpayment status, where overpayment can occur because the amount owed by output tax is smaller than the amount payable by input tax. Based on VAT reporting at PT. XXX which shows overpayment so the purpose of this study is to find out how VAT is calculated and the causes of overpayment in reporting VAT tax returns at PT. XXX, as well as how to report VAT at PT. XXX. From the results of this study, a conclusion was obtained, namely the calculation of VAT at PT. XXX is carried out by recapping sales and purchase transactions then determining the Basis for Imposition of Tax (DPP) then multiplied by the VAT rate, then the cause of overpayment in VAT reporting at PT. XXX is because in sales transactions there are export sales where export sales are subject to a tariff of 0% (zero percent) so that the amount payable of output tax is reduced so that it is smaller than the amount payable of input tax and VAT reporting is done by first inputting the amount of Input VAT, Output VAT and Other Documents Output Tax (for export sales) after which it is posted and reported on the e-invoice web.

Keywords: *Mechanism, Value Added Tax, VAT Calculation and Reporting.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II	6
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	6
2.1 Sejarah Perusahaan.....	6
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	6
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	8
2.4 Lokasi Perusahaan	9
BAB III.....	10
PERMASALAHAN	10
3.1 Permasalahan.....	10
3.2 Landasan Teori	10
3.2.1 Pajak Pertambahan Nilai	10
BAB IV	13
PEMBAHASAN	13
4.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. XXX.....	13

4.2	Penyebab Kelebihan Pembayaran PPN pada PT. XXX	17
4.3	Tata Cara Pelaporan PPN pada PT. XXX	18
BAB V	33
SIMPULAN DAN SARAN	33
5.1	Simpulan.....	33
5.2	Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN – LAMPIRAN	37
	Lampiran 1 : SPT Masa PPN Masa Oktober Tahun 2023.....	38
	Lampiran 2 : SPT PPN Masa November Tahun 2023	40
	Lampiran 3 : Foto Saat Kegiatan PKL	42



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. 1 Perhitungan Penjualan Bulan November 2023	14
Tabel 4.1. 2 Rekapitulasi Penjualan Ekspor Bulan November 2023	15
Tabel 4.1. 3 Rekapitulasi Pajak Masukan Bulan November 2023	15
Tabel 4.1. 4 Rekapitulasi Pajak Keluaran dan Masukan Januari-November 2023	16
Tabel 4.2. 1 Rekapitulasi Penjualan Ekspor Bulan November 2023	17



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi.....	7
Gambar 4.3. 1 Membuka aplikasi e-Faktur.....	18
Gambar 4.3. 2 Log-in aplikasi e-Faktur.....	19
Gambar 4.3. 3 Upload Faktur Pajak Keluaran.....	19
Gambar 4.3. 4 Upload Faktur Pajak Keluaran.....	20
Gambar 4.3. 5 Upload Faktur Pajak Keluaran.....	20
Gambar 4.3. 6 Upload Faktur Pajak Keluaran.....	21
Gambar 4.3. 7 Upload Faktur Pajak Keluaran.....	21
Gambar 4.3. 8 Upload Faktur Pajak Keluaran.....	22
Gambar 4.3. 9 Upload Faktur Pajak Keluaran (Ekspor).....	22
Gambar 4.3. 10 Upload Faktur Pajak Keluaran (Ekspor).....	23
Gambar 4.3. 11 Upload Faktur Pajak Keluaran (Ekspor).....	23
Gambar 4.3. 12 Upload Faktur Pajak Keluaran (Ekspor).....	24
Gambar 4.3. 13 Upload Faktur Pajak Masukan.....	24
Gambar 4.3. 14 Upload Faktur Pajak Masukan.....	25
Gambar 4.3. 15 Upload Faktur Pajak Masukan.....	25
Gambar 4.3. 16 Upload Faktur Pajak Masukan.....	26
Gambar 4.3. 17 Upload Faktur Pajak Masukan.....	26
Gambar 4.3. 18 Posting Faktur Pajak.....	27
Gambar 4.3. 19 Posting Faktur Pajak.....	27
Gambar 4.3. 20 Posting Faktur Pajak.....	28
Gambar 4.3. 21 Posting Faktur Pajak.....	28
Gambar 4.3. 22 Posting Faktur Pajak.....	29
Gambar 4.3. 23 Cetak SPT.....	29
Gambar 4.3. 24 Login ke web e-Faktur.....	30
Gambar 4.3. 25 Posting SPT di web e-Faktur.....	30
Gambar 4.3. 26 Posting SPT di web e-Faktur.....	31
Gambar 4.3. 27 Posting SPT di web e-Faktur.....	31
Gambar 4.3. 28 Proses Pelaporan SPT PPN di web e-Faktur.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam bidang perekonomian. Dengan membayar pajak dapat membantu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Objek dan subjek pajak tertentu dapat menyumbang kontribusi lebih besar dari pada yang lainnya, sehingga hasil pungutan dari pajak tersebut dapat digunakan untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat miskin sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial. Seluruh kegiatan serta fasilitas yang ada tidak lepas dari adanya kontribusi dari pembayaran pajak itu sendiri. Dalam pelaksanaan Pembangunan, pajak mempunyai peran yang sangat penting karena pajak membiayai seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran untuk pembangunan tersebut. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dilakukan. (Aditya, 2020)

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2019) Pajak memiliki banyak fungsi untuk pembangunan negara salah satunya yaitu Fungsi Anggaran atau Budgetair. Dimana fungsi ini menjelaskan bahwa pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang diperlukan untuk pembangunan dan kepentingan negara. Menurut data dari Menteri Keuangan penerimaan negara dari pajak telah mencapai Rp688,15 triliun hingga April 2023. Meski pertumbuhannya mulai moderat, capaian penerimaan tersebut meningkat sebesar 21,3 persen secara tahunan. Dimana dari total tersebut terdapat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) hingga akhir April 2023 tercatat sebesar Rp 239,98 triliun atau 32,30% dari target. Angka capaian ini juga tumbuh 24,91%. Secara umum pemungutan PPN dilakukan oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP

yang bersangkutan sebesar 11% dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Dimana hasil dari pemungutan ini dapat menjadi penerimaan negara.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam hal ini, yang berkewajiban untuk membayar pajak adalah konsumen akhir, sedangkan yang berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah pedagang atau penjualnya. Tarif ppn saat ini adalah sebesar 11% dimana ini merupakan kenaikan dari tarif sebelumnya yaitu 10%. Tarif ppn yang berubah menjadi 11% ini ditetapkan pemerintah sejak 1 April 2022 lalu dan akan dinaikkan secara bertahap sampai dengan 12% di tahun 2025. Perubahan tarif ppn ini disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau lebih dikenal dengan UU HPP Bab IV pasal 7 ayat (1) tentang PPN. Sedangkan dalam pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa tarif PPN dapat diubah paling tinggi 15% dan paling rendah 5% dan perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Seluruh pengusaha baik orang pribadi maupun badan, yang menyerahkan barang ataupun jasa yang dikenakan pajak disebut dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai pengusaha agar dapat dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya. Setelah melaporkan usahanya untuk dapat dikukuhkan sebagai PKP, kewajiban yang harus dilakukan pengusaha tersebut ialah memungut, menyetorkan, melunasi dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang dipungut, terdapat dua skema yakni pajak keluaran dan pajak masukan. Dalam memungut, menyetor dan melaporkan PPN, perlu dilakukan dengan baik agar kita bisa mengetahui berapa pajak yang sudah dibayarkan. Selain itu perhitungan PPN memudahkan kita untuk mengetahui berapa pajak yang sudah kita pungut dan apakah sudah benar. Setelah melakukan perhitungan selanjutnya yang perlu dilakukan oleh PKP adalah melaporkan PPN yang sudah kita pungut dan hitung. Pelaporan PPN ini dimaksudkan agar kas negara tidak menyimpang dan sebagai bentuk pertanggung jawaban PKP atas pajak yang dipungut, disetor, maupun yang dipotong.

PT. XXX adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar yang kegiatan usahanya meliputi perdagangan ekspor. Produk - produk yang dihasilkan PT. XXX diantaranya seperti garment, furniture, cenderamata, jaket, rok, kaos baju, kemeja, syal , celana panjang, celana pendek, gaun, baju anak, baju panjang, dan masih banyak lagi produk lainnya. Produk - produk yang dihasilkan PT. XXX sebagian besar ada yang sudah diekspor ke luar negeri dan ada juga yang dijual di dalam negeri. PT. XXX berlokasi di Jalan Batur Sari No. 22b, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. PT. XXX adalah perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sudah memenuhi syarat subjek dan objek Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Kena Pajak. PT. XXX adalah Pengusaha Kena Pajak yang menjual barang dagangannya kepada PKP maupun Non PKP, sehingga PT. XXX akan menerbitkan Faktur Pajak Keluaran.

PT. XXX dalam menghasilkan produk - produknya biasanya membeli bahan mentah yang kemudian diproses menjadi produk jadi dari supplier. Kemudian supplier yang dijadikan sebagai lawan transaksi oleh PT. XXX akan memberikan Faktur Pajak, Faktur Pajak ini bagi PT. XXX merupakan Faktur Pajak Masukan. Untuk menghitung jumlah pajak yang terutang PT. XXX dilakukan dengan cara mengurangkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran. Setelah mendapatkan jumlah pajak yang terutang langkah selanjutnya yang harus dilakukan PT. XXX adalah melaporkan jumlah pajak yang terutang tersebut. Dalam melaporkan jumlah pajak yang terutang akan muncul status lebih bayar atau kurang pada SPT. SPT lebih bayar dapat terjadi jika jumlah terutang Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah terutang pajak masukan. Sedangkan SPT kurang bayar terjadi apabila jumlah terutang Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah terutang Pajak Masukan. Selama tahun 2023 pajak keluaran PT. XXX lebih kecil dibandingkan pajak masukannya, hal ini mengakibatkan status pelaporan PPN pada SPT masa PPN PT. XXX menunjukkan status lebih bayar, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab mengapa dalam perhitungan serta pelaporan yang dilakukan PT. XXX mengalami lebih bayar.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis akan membahas perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan PT. XXX dengan mengangkat judul **“Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan PPN pada PT. XXX”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perhitungan PPN pada PT. XXX ?
2. Apa penyebab PT. XXX memiliki kelebihan pembayaran pada pelaporan PPN?
3. Bagaimana tata cara pelaporan PPN pada PT. XXX yang mengalami kelebihan pembayaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dari tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPN pada PT. XXX.
2. Untuk mengetahui penyebab kelebihan pembayaran pada pelaporan PPN pada PT. XXX.
3. Untuk mengetahui tata cara pelaporan PPN pada PT. XXX yang mengalami kelebihan pembayaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dampak yang baik sebagai berikut :

a) Bagi Mahasiswa


Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan penulis tentang perpajakan, khususnya dalam aspek mekanisme perhitungan serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini pula dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan mereka mengenai perpajakan pada konteks dunia perusahaan.

b) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi bacaan maupun acuan dalam menyusun penelitian dengan inti permasalahan yang sama dikemudian hari.

c) Bagi PT. XXX

Melalui penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi PT. XXX terlebih dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai PKP sehingga menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan pada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.


1. Perhitungan PPN pada PT. XXX dilakukan dengan melakukan rekap terhadap data penjualan serta pembelian terlebih dahulu lalu menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) kemudian dikalikan dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu 11% (sebelas persen) untuk pajak masukan dan pajak keluaran dan tarif PPN 0% (nol persen) untuk pajak keluaran atas ekspor.
2. Berdasarkan perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran pada PT. XXX diketahui bahwa penyebab kelebihan pembayaran pada pelaporan PPN pada PT. XXX adalah dikarenakan jumlah terutang pajak keluaran lebih kecil dibandingkan jumlah terutang pajak masukan. Jumlah terutang pajak keluaran lebih kecil karena pada transaksi penjualan yang dilakukan PT. XXX terdapat penjualan ekspor, yang dimana penjualan ekspor dikenai PPN namun tarifnya sebesar 0% (nol persen) sehingga jumlah PPN dari penjualan ekspor tersebut mengurangi jumlah pajak keluaran yang seharusnya.
3. Tata cara pelaporan PPN pada PT. XXX adalah dengan mengupload faktur pajak terlebih dahulu, untuk pajak keluaran diupload paling lambat tanggal 15. Sedangkan untuk pajak masukan dan dokumen lain pajak keluaran (untuk ekspor) dilakukan paling lambat tanggal 30. Setelah diupload kemudian semua faktur pajak tersebut diposting dan dilaporkan pada laman *web e-Faktur*.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

Untuk lebih meningkatkan wawasan dan informasi pada karyawan PT. XXX khususnya bagian perpajakan, maka PT. XXX dapat mencari dan menggali terus informasi yang berkaitan dengan perpajakan agar bisa selalu up to date sehingga perhitungan dan pelaporan PPN nantinya bisa lebih efektif. Kelebihan pembayaran pada pelaporan PPN PT. XXX, Perusahaan dapat melakukan restitusi atau mengkompensasikan jumlah pajak yang lebih bayar ke masa pajak berikutnya.

Kemudian, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XXX diharapkan dapat dilakukan tepat waktu agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan PPN yang dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI


DAFTAR PUSTAKA

- Aprisma, F. (2021). Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PPN) Pada PT Bambu Serumpun Mandiri (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).
- Wahyudi, S. A. N. (2023). Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan PPN Pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
- Marsadita, B. (2022). Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Belanja BKP Pada CV. Timur Jaya. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(1).
- Maulida, R. (2023, April Tuesday). Contoh Perhitungan PPN Masukan dan Keluaran . Retrieved January Friday , 2024 , from online-pajak.com : <https://www.online-pajak.com>
- Mokalu, F. A., Runtu, T., & Suwetja, I. G. (2022). Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 805-814.
- Marbun, R., & Rahayu, N. (2023). Tinjauan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Domestik dan Asing. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 932-944.
- Sandra. (2023 , Maret). Tata Cara Pengembalian Kelebihan Bayar Pajak Penghasilan. Retrieved Januari Jumat , 2024, from pajakku.com : <https://www.pajakku.com>.
- Marshadita, B. (2022, July). *Jurnal Aplikasi perpajakan* . Retrieved February Friday, 2024, from jap.unram: <https://jap.unram.ac.id>.
- Afriza, M. (2022, April). *Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai* . Retrieved Februari Jumat , 2024 , from jptam.org: <https://jptam.org>.
- Suprianto, D. (2021). *Analisis Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo dan Rekan* . Retrieved Februari Jumat, 2024, from elibrary.bsi: <https://elibrary.bsi.ac.id/>.

Widya Ayunda Woroningrum, N. H. (2023). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pengadaan Barang Pada PT. Daya Surya Sejahtera*. Retrieved Februari Jumat, 2024, from jurnal.umpo: <https://journal.umpo.ac.id/>.

Oktavia, A. B. (2017). *Mekanisme Perhitungan, Penyetoran & Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Pertamina Patra Niaga*. Retrieved Februari Jumat, 2024, from digilib.perbanas : <https://digilib.perbanas.id/>.

Oktariana, R. (2021). *Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak* . Retrieved Februari Friday, 2024, from repository.stiemahardhika : <http://repository.stiemahardhika.ac.id/>.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. SPT PPN Masa Oktober Tahun 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111		
NAMA PKP :		NPWP : _____		- 077 . 000		
ALAMAT : Jl Pengubungan Gang Kayu Duren Lingkungan Silyukti No _____		MASA : 10 s.d 10 -2023 (mm-mm-yyyy)		Thn Buku : 1 s.d 12		
TELEPON : _____		HP : _____ KLU : 46411		Pembetulan Ke 0 (no) <input type="checkbox"/> Wajib PPNBM		
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak diantongi atau tidak sepenuhnya diantongi keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA					
	A. Terutang PPN:		DPP		PPN	
	1. Ekspor	A.1 Rp. 144.955.902,00				
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1 Rp. 56.908.603,00	Rp.	6.259.946,00		
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2 Rp. 0,00	Rp.	0,00		
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3 Rp. 0,00	Rp.	0,00		
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4 Rp. 0,00	Rp.	0,00		
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 201.864.505,00	Rp.	6.259.946,00		
	B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00				
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 201.864.505,00				
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR						
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1 Rp. 6.259.946,00					
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00					
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5 Rp. 36.514.333,00					
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. -30.254.387,00					
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____					
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____					
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____	(dd-mm-yyyy)		NTPN : _____			
H. PPN lebih bayar pada :						
1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)					
Oleh : 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN					
diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)					
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)						
Khusus Restitusi untuk PKP :						
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan						
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan						
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan						
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI						
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00					
B. PPN Terutang :	Rp. 0,00					
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)		NTPN : _____			
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI						
A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00					
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)		NTPN : _____			
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH						
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri	1 Rp. 0,00					
B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00					
C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. 0,00					
D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____					
E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____					
F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal _____	(dd-mm-yyyy)		NTPN : _____			
VI. KELENGKAPAN SPT						
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPNBM _____ lembar	_____, _____ lembar		
KAB. BADUNG 27-11-2023 (dd-mm-yyyy)						
Pengurus/Kuasa						
PERNYATAAN :						
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.						
Tanda tangan : <input checked="" type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa						
Nama Jelas : _____						
Jabatan : DIREKTUR UTAMA						
Cap Perusahaan : _____						

F.1.2.32.04

Lampiran 1 : SPT Masa PPN Masa Oktober Tahun 2023

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP :		MASA :	10 10 2023 (mm-mm-yyyy)
NPWP : - 077 . 000		Pembetulan Ke : 0 (nol)	
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1	144.955.902,00		
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2	56.908.603,00	6.259.946,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0,00	0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 05 dan 09 ditambah I.B.2) 1	56.908.603,00	6.259.946,00	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03) 2	0,00	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07) 3	0,00	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08) 4	0,00	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.1	0,00	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2	5.908.985,00	649.987,00	0,00
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas B.3	0,00	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	5.908.985,00	649.987,00	0,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		649.987,00	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		35.864.346,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak , null , null (mm-yyyy)		0,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		35.864.346,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4) 5		36.514.333,00	

D.1.2.32.67

2. SPT PPN Masa November Tahun 2023

AREA STAPLES																																													
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)					FORMULIR 1111			Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas																																			
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai																																													
NAMA PKP :		NPWP :		-		077		.000																																					
ALAMAT :		JL. PENGUBUNGAN GANG KAYU DUREN LINGKUNGAN SILAYUKTI NO		MASA : 11 s.d 11 -2023		Thn Buku : 01 s.d 12																																							
TELEPON :		HP :		KLU :		Pembetulan Ke: 1 (satu)		<input type="checkbox"/> Wajib PPnBM																																					
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA																																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">DPP</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. Terutang PPN:</td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td style="text-align: right;">Rp. 160.866.486,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: right;">Rp. 141.614.980,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 15.577.644,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 302.481.466,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 15.577.644,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B. Tidak Terutang PPN</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. 302.481.466,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											DPP	PPN	A. Terutang PPN:			1. Ekspor	Rp. 160.866.486,00		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 141.614.980,00	Rp. 15.577.644,00	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0,00	Rp. 0,00	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 302.481.466,00	Rp. 15.577.644,00	B. Tidak Terutang PPN				Rp. 0,00		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)				Rp. 302.481.466,00	
	DPP	PPN																																											
A. Terutang PPN:																																													
1. Ekspor	Rp. 160.866.486,00																																												
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 141.614.980,00	Rp. 15.577.644,00																																											
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00																																											
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0,00	Rp. 0,00																																											
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00																																											
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 302.481.466,00	Rp. 15.577.644,00																																											
B. Tidak Terutang PPN																																													
	Rp. 0,00																																												
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)																																													
	Rp. 302.481.466,00																																												
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR																																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 15.577.644,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 32.681.904,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td style="text-align: right;">Rp. -17.104.260,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td style="text-align: right;">Rp. -17.104.260,00</td> </tr> <tr> <td>G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy) NTPN :</td> </tr> <tr> <td>H. PPN lebih bayar pada:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)</td> <td>1.2 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)</td> </tr> <tr> <td>Oleh : 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td>atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> </tr> <tr> <td>diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td>atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)</td> </tr> <tr> <td>3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Khusus Restitusi untuk PKP :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :</td> <td><input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :</td> <td><input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp. 15.577.644,00	B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 32.681.904,00	D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. -17.104.260,00	E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00	F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. -17.104.260,00	G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN :	H. PPN lebih bayar pada:		1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)	Oleh : 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)	3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		Khusus Restitusi untuk PKP :		<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan					
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp. 15.577.644,00																																												
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00																																												
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 32.681.904,00																																												
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. -17.104.260,00																																												
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00																																												
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. -17.104.260,00																																												
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN :																																												
H. PPN lebih bayar pada:																																													
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)																																												
Oleh : 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																												
diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)																																												
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)																																													
Khusus Restitusi untuk PKP :																																													
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																												
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																												
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																													
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI																																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang :</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal :</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy) NTPN :</td> </tr> </tbody> </table>										A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00	B. PPN Terutang :	Rp. 0,00	C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :																														
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00																																												
B. PPN Terutang :	Rp. 0,00																																												
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :																																												
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI																																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>A. PPN yang wajib dibayar kembali :</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal :</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy) NTPN :</td> </tr> </tbody> </table>										A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00	B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :																																
A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00																																												
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :																																												
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH																																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>A. PPnBM yang harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy) NTPN :</td> </tr> </tbody> </table>										A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	Rp. 0,00	B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00	C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. 0,00	D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00	E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. 0,00	F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN :																								
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	Rp. 0,00																																												
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00																																												
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. 0,00																																												
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00																																												
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. 0,00																																												
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN :																																												
VI. KELENGKAPAN SPT																																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2</td> <td><input type="checkbox"/> SSP PPN 0 lembar</td> <td><input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3</td> <td><input type="checkbox"/> SSP PPnBM 0 lembar</td> <td><input type="checkbox"/> _____, 0 lembar</td> </tr> </tbody> </table>										<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN 0 lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPnBM 0 lembar	<input type="checkbox"/> _____, 0 lembar																										
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN 0 lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus																																									
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPnBM 0 lembar	<input type="checkbox"/> _____, 0 lembar																																									
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.																																													
Tanda tangan : <input checked="" type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa Nama Jelas : DIREKTUR UTAMA Jabatan : Cap Perusahaan :																																													
KAB. BADUNG 29-01-2024 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa																																													

F.1.2.32.04

Lampiran 2 : SPT PPN Masa November Tahun 2023

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA/PKP :		MASA : 11 s.d 11 - 2023 (mm-mm-yyyy)	
NPWP :	- 077 - 000	Pembetulan Ke : 1 (satu)	
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP <input type="text" value="A.1"/>	160 866 486.00		
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung <input type="text" value="A.2"/>	141 614 980.00	15 577 644.00	0.00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0.00	0.00	0.00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah: I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 dan 09 ditambah I.B.2)	<input type="text" value="1"/> 141 614 980.00	15 577 644.00	0.00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah: I.B.3 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	<input type="text" value="2"/> 0.00	0.00	0.00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah: I.B.4 dengan Faktur Pajak Kode 07)	<input type="text" value="3"/> 0.00	0.00	0.00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah: I.B.5 dengan Faktur Pajak Kode 08)	<input type="text" value="4"/> 0.00	0.00	0.00
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan <input type="text" value="B.1"/>	0.00	0.00	0.00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan <input type="text" value="B.2"/>	22 068 343.00	2 427 517.00	0.00
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas <input type="text" value="B.3"/>	0.00	0.00	0.00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	22 068 343.00	2 427 517.00	0.00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		2 427 517.00	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		30 254 387.00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak null - - - - (mm-yyyy)		0.00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0.00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		30 254 387.00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4) <input type="text" value="5"/>		32 681 904.00	

D.1.2.32.87








3. Dokumentasi Saat Melaksanakan PKL



Lampiran 3 : Foto Saat Kegiatan PKL

**LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN TUGAS AKHIR
TAHUN AJARAN :**

Nama Mahasiswa : Ni Putu Diana Putri
NIM : 2215672019
Judul : "Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan PPN Pada PT.
XXX"
Dosen Pembimbing : Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr.Akt., M.Ak
NIP Pembimbing : 2021111003

No	Tanggal	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	11/12/23	Konsultasi BAB I	
2.	27/12/23	Perbaiki BAB I, Acc	
3.	5/1/24	Konsultasi BAB II, III	
4.	10/1/24	Perbaiki BAB II, III, Acc	
5.	17/1/24	Konsultasi BAB IV, V	
6.	20/1/24	Perbaiki BAB IV, V Acc	
7.	22/1/24	Perbaiki Penulisan	
8.	26/1/24	Acc BAB I, II, III, IV, V	
9.			
10.			

***Bimbingan laporan praktek kerja lapangan dilakukan minimal 8 kali*

Mengetahui,
Ketua Program Studi D2 AP



(Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak., Ak)

NIP. 198903082015042005

Badung, 24 Januari 2024
Dosen Pembimbing,



(Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr.Akt., M.Ak)

NIP. 2021111003

LEMBAR NILAI BIMBINGAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Ni Putu Diana Putri

NIM : 2215672019

Judul : "Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan PPN Pada PT. XXX"

NO.	UNSUR PENILAIAN	BOBOT (%)	NILAI	BOBOT X NILAI
1	Motivasi	20	85	17
2	Kreativitas	20	85	17
3	Disiplin	20	85	17
4	Metode Pembahasan Laporan	40	85	34
Jumlah				85
Dengan Huruf				A.

Keterangan:

Istimewa (A) : 8,1 – 10
Baik Sekali (AB) : 7,6 – 8,0
Baik (B) : 6,6 – 7,5
Cukup Baik (BC) : 6,1 – 6,5
Cukup (C) : 5,6 – 6,0
Kurang (D) : 4,1 – 5,5
Kurang Sekali (E) : <4,1

Ketua Program Studi



(I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak., Ak)

NIP. 198903082015042005

Bukit Jimbaran, 24 Januari 2024
Politeknik Negeri Bali
Jurusan Akuntansi
Pembimbing



(Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr.Akt., M.Ak)

NIP. 2021111003